



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 25/SE/2020

TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN DI KAMPUS UTAMA DAN DI LUAR KAMPUS UTAMA DAN
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Yth. :

1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat
2. Ketua Dewan Pertimbangan
3. Wakil Rektor
4. Ketua SPI
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Lembaga
8. Ketua BPPU
9. Kepala Biro
10. Kepala UPT
11. Kepala Kantor Admisi
12. Kepala Museum Pendidikan Indonesia
13. Ketua Pengelola Kampus Wates
14. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
15. Ketua PPG
di Universitas Negeri Yogyakarta

Memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat dan untuk mengantisipasi penyebarannya di Universitas Negeri Yogyakarta, bersama ini disampaikan sebagai berikut.

1. Larangan masuk kampus utama UNY dan di luar kampus utama (Wates dan Gunungkidul) selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai 28 Desember 2020 sampai 3 Januari 2021.
2. Semua dosen dan tenaga kependidikan di UNY masuk kerja tanggal 4 Januari 2021, dengan pembagian kerja dengan pola 50% dari jumlah pegawai yang ada wajib masuk kantor (kampus) sesuai jam kerja, selebihnya bekerja dari rumah atau *work from home (wfh)*.
3. Dikecualikan dari butir 1, untuk jenis-jenis tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan di kampus (tidak bisa dari rumah/tempat tinggal masing-masing) antara lain: pengamanan kampus, layanan kesehatan terutama terkait Covid-19 Crisis Center, dan jenis-jenis pekerjaan yang menurut sifat dan kepentingannya harus dilakukan di kampus (masuk/keluar kampus) dengan tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
4. Dilakukan sterilisasi atau penyemprotan dengan disinfektan untuk ruangan kampus utama UNY dan di luar kampus utama (Wates dan Gunungkidul).
5. Semua dosen dan tenaga kependidikan di UNY diharapkan tetap di rumah, melaksanakan bekerja dari rumah atau *work from home (wfh)*.
6. Layanan pada mahasiswa, dosen, dan masyarakat semaksimal mungkin dilakukan secara virtual (*online*).

7. Semua dosen dan tenaga kependidikan di UNY dilarang melakukan perjalanan ke luar daerah baik untuk kepentingan kedinasan maupun kepentingan pribadi dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti bagi pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
8. Pimpinan unit kerja melakukan penyesuaian sistem kerja dosen dan tenaga kependidikan, agar layanan utama dan tugas pekerjaan yang lainnya dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian Surat ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 26 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

REKTOR
MARGANA
NIP 196804071994121001